



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 164 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"NURUL 'AIN" KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama **PAUD NURUL 'AIN**;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5179.AH.01.04. Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NURUL 'AIN" dengan NPSN 10112051 yang berkedudukan di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan **Taman Kanak-kanak**.
- Kedua : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **7 November 2024**.
- Kelima : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 7 November 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Silahuddin, M. Ag
Pembina

Nip. 19760814 200901 1 013

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala Sekolah yang bersangkutan



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Jalan. T. Nyak Arief No. 10 Telp. 21011-21313 Banda Aceh

Nomor : **163**/107.1c/1.1994

5 Oktober 1994

Lamp : -

Hal : Persetujuan Tertulis Pendirian/Pembukaan
Taman Kanak-kanak Nurul Ain

Kepada

Yth. : Sdr. Ketua Yayasan Perguruan
Cut Nyak Dhien B. Aceh.

Dengan hormat,
Menanggapi surat Saudara No. 02/107.YPCND/O.1994 Tgl 29 Juli 1994 tentang permohonan izin mendirikan Taman Kanak-kanak Nurul Ain dan Rekomendasi bidang Dikdas No 417/107.6d.Sd.94 Tgl 13-9-1994 maka sesuai dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang persetujuan tertulis pendirian / Pembukaan Sekolah Swasta, dengan ini kami dapat menyetujui untuk membuka :

1. Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak Nurul Ain
2. Tahun Didirikan : 1994
3. Di asuh Oleh : Yayasan Perguruan Cut Nyak Dhien
4. Al a m a t : Jln. Mata Ie Gu Gajah

Terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1994

dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan
2. Sekolah tersebut berstatus swasta penuh, dan membuat laporan penyelenggaraannya ke Kandepdikbud.
3. Setelah 1 (satu) tahun sejak mulainya pembukaan sekolah ini. Kakan depdikbud Daerah Tingkat II harus membuat laporan Kepada Kakanwil depdikbud u/b Kabid Dikdas tentang terpenuhi/tidaknya persyaratan yang ditetapkan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut dengan tembusan kepada bagian perencanaan .
4. Surat Persetujuan tertulis ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini .

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta. u.b. Direktur Sekolah Swasta
2. Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Istimewa Aceh
3. Kepala Bidang Dikdas
4. Kakandep Dikbud Kab/ Kota Aceh Besar.
5. Bupati/ Walikota/Kandep KHD Tk.II Aceh Besar.
6. Pengawas Bidang Dikdas
7. Kakandep Dikbud Kecamatan Darul Imarah
8. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Darul Imarah
9. Kepala Taman Kanak-Kanak Nurul Ain

